



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 17 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kurung, 14 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Mei 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/02/IV/2014, tanggal 10 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Gadis;

2. Bahwa, pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Pagar Alam, 26 Maret 2005, pendidikan SLTA, anak tersebut ikut bersama mantan istri Pemohon;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama 14 tahun 2 bulan;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Pagar Alam, 16 Maret 2011, bersekolah kelas 1 SLTP, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Pagar Alam, 19 Oktober 2017, bersekolah TK, sekarang anak pertama ikut bersama Pemohon, dan anak kedua ikut bersama Termohon;

5. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, sejak 10 Juni 2023 sampai dengan 17 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama orang tua Pemohon, dan Termohon ingin mengajak Pemohon berpisah tempat tinggal dari orang tua Pemohon;

8. Bahwa, pada 17 Juni 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tiba-tiba langsung pamit dan melapor ke Kepala Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan alasan Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon lagi, hal ini sudah 2 (dua) kali dilakukan oleh Termohon, kemudian Pemohon langsung mendatangi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Kepala Desa tersebut, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

9. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (*re/aas*) Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 05 Oktober 2023 dan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 6 yang semula tertulis "sejak 10 Juni 2023 sampai dengan 17 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus", diganti menjadi "sejak November 2018 sampai dengan 17 Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus";

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/02/IV/2014, tanggal 10 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak keduanya berkebudun di Jambi pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan kondisi keuangan Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kemauan Termohon, yang ingin berpisah tempat tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 01 Juni 2023, dengan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa karena kediaman Pemohon dan Termohon berdekatan dengan rumah saksi, saksi sering kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, padahal kondisi keuangan Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kemauan Termohon yang ingin berpisah tempat tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dengan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak November 2018 sampai dengan 17 Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak ingin tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon ingin mengajak Pemohon berpisah tempat tinggal dari orang tua Pemohon. Puncaknya pada tanggal 17 Juni 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan ketika Termohon tiba-tiba pamit dan melapor ke Kepala Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan alasan Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon lagi, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Pemohon langsung mendatangi panggilan Kepala Desa tersebut, namun akhirnya setelah dari kejadian tersebut Termohon justru pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 bulan, sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab dan lamanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta akibat dari perselisihan tersebut, yaitu perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) bulan, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPperdata dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 19 Mei 2009, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah menyangkut masalah ekonomi, yang mana Termohon berkeinginan untuk berpisah tempat tinggal dari orang tua Pemohon, sedangkan keinginan tersebut tidak dapat disanggupi Pemohon karena keterbatasan keuangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 atau 4 (empat) bulan yang lalu, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon. Semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik oleh keluarga maupun Kepala Desa, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, tidak berjalan dengan baik. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal dan faktor ekonomi, mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak. Puncak dari permasalahan keduanya tersebut, Termohon pergi dari kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah dan tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Hakim berpendapat hal tersebut telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri, sebab puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, yang telah berlangsung sejak Juni 2023 atau 4 (empat) bulan yang lalu, hingga saat ini. Selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri, bahkan tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk bersatu kembali, sehingga memperkuat indikasi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur’an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut bahkan apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim dalam memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap catatan perubahan nikah pada alat bukti P, tidak terdapat catatan perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang indikator pecahnya perkawinan (*Broken Marriage*) dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan alasan dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan karena perkawinan keduanya merupakan perkawinan yang pertama dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan sesuai petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Bhn, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Bhn